



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 35 /V.13/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PERKERETAAPIAN LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Perkeretaapian Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Daerah Aglomerasi dan *Stakeholder* terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana *Focus Group Discussion Perkeretaapian* Lampung Tahun 2022, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PERKERETAAPIAN LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana *Focus Group Discussion* Perkeretaapian Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyusun rencana dan langkah-langkah untuk terselenggaranya Pelaksanaan *Focus Group Discussion* Perkeretaapian Lampung Tahun 2022, yang terdiri dari:
- a. menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan administrasi kegiatan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana selama kegiatan berlangsung; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-6-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 365 /V.13/HK/2022
TANGGAL : 23-6-2022

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
PERKERETAAPIAN LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- III. Narasumber :
 - 1. Deputi Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia.
 - 2. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
 - 3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia.
 - 4. Direktur Utama PT. Bukit Asam.
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Ketua Jurusan Perkeretaapian ITERA.
- IV. Koordinator Acara : Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- V. Pembawa Acara : Kepala Seksi Operasional Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- VI. Dirigen : Relly Purnama Sari (Tenaga Kontrak pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).
- VII. Pembaca Doa : Hadi Saputra, S.Kom (Tenaga Kontrak pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).
- VIII. Registrasi : Wardiah (Pengadministrasi Umum Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).
- IX. Notulensi :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - 2. Amalia Puri, SE.,MM (Fungsional Perencana Muda Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).
- X. Perlengkapan : Rosikin, S.Sos (Analisis Rencana Induk Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).
- XI. Dokumentasi : Suropto (Pengadministrasi Umum Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI